

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan berlandaskan hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menciptakan kehidupan yang aman dan damai. Hukum merupakan kumpulan peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi yang dikukuhkan pemerintah. Tentunya ada saja kendala yang mengancam tercapainya tujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kedamaian.

Menurut W.L.G. Lemaire, hukum pidana sendiri sebenarnya terdiri atas norma-norma mengatur keharusan dan larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) sudah dikaitkan atas sanksi berupa hukuman.¹ Pada hukum pidana ada fungsi yang mengatur kehidupan masyarakat untuk tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Tindakan tingkah laku manusia diatur dalam aturan yang berlaku dan mempunyai sanksi agar pelaku yang terjerat tindak kriminal dapat merasa bersalah dan jera dengan perbuatannya.

Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam setiap undang-undang. Namun, kejahatan masih saja marak terjadi di negara ini. Tindak kriminal tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa seorang anak juga

¹Fitri wahyuni, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, PT Nusantara Persada Utama, 2017, hlm.2

kerap kali menjadi pelaku tindak pidana misalnya dalam tindak pidana pencurian, pembunuhan, kekerasan, pemerkosaan, penganiyaan. Bahkan tindakan-tindakan yang dilarang dijadikan hal biasa oleh seorang anak seperti balap liar, geng motor, penggunaan senjata tajam serta kenakalan anak lainnya.

Anak yang konflik dengan hukum dalam beberapa tahun menjadi fenomena hangat di kota Surabaya dengan banyaknya peristiwa yang terjadi. Sepanjang tahun 2022, terlihat jumlah angka kenakalan remaja di Surabaya naik jumlah perkara kekerasan dan kejahatan seksual pada anak di Surabaya meningkat pada 2 (dua) tahun terakhir. Selain itu, pengajuan dispensasi perkawinan masih tinggi meski dalam tiga tahun terakhir ada penurunan. Mengutip data pemerintah, menurut Neerzara, sepanjang tahun 2021, tercatat 100 kasus kekerasan terhadap anak di Surabaya. Jumlah itu naik menjadi 123 kasus pada 2022. Kejahatan seksual terhadap anak juga meningkat, yakni dari 72 kasus pada 2021 menjadi 81 kasus pada 2022.²

Anak merupakan hal penting dan penerus cita-cita perjuangan bangsa untuk tercipta manusia yang berkualitas mampu untuk memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa.³ Anak selalu dihadapkan permasalahan dalam masyarakat baik berkedudukan korban tindak pidana maupun pelaku tindak pidana. Tetapi, banyak juga ditemui penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh anak, bahkan juga anak yang melakukan

² Menurut keterangan Neerzara syarifah. A ketua forum anak Surabaya, dalam artikel yang berjudul *Anak Surabaya masih terlibat tawuran dan balapan illegal*

³ Alfira, *Hukum acara peradilan anak dalam teori dan praktek di Indonesia*, Ponorogo, Wade Group, 2019, hlm.6

perbuatan yang melanggar hukum yang dianggap biasa. Seperti salah satunya kenakalan anak dalam geng motor (gangster) yang merupakan fenomena kenakalan anak yang sangat populer.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata geng berarti kelompok remaja (yang terkumpul karena kesamaan latar belakang sosial, sekolah daerah, dan sebagainya) atau gerombolan. Pelaku atau orang yang tergabung dalam sebuah geng, disebut sebagai gengster, sebuah kata yang berasal dari bahasa Inggris, gangster. Gengster atau bandit berarti suatu anggota dalam sebuah kelompok kriminal (gerombolan) yang terorganisir dan memiliki kebiasaan anti-aturan.⁴

Istilah gangs (geng) ini telah ada sejak lama digunakan untuk merujuk pada kelompok-kelompok berkisar dari playgroup (kelompok bermain di masa kanak-kanak dan remaja) hingga kelompok kejahatan terorganisir. Geng menjadi perhatian umum karena secara awam istilah tersebut merujuk pada komunitas perusuh yang biasanya adalah kelompok perkoncoan remaja, bukan kelompok pemuda yang didukung orang dewasa. Ini merupakan kelompok yang anggotanya selalu bersama-sama secara teratur dan mereka menentukan kriteria keanggotaannya.⁵

Fenomena geng motor (gangster) yang beranggotakan anak dan remaja yakni kenakalan anak yang sifatnya serius dalam penanganan karena

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁵ Muhammad Jufri. Analisis Kriminologi terhadap Perilaku Geng Motor sebagai Bentuk Kenakalan Remaja, Volume 3 Nomor 12, Desember 2015 hlm.78

aksinya yang sangat mengganggu ketertiban umum dan mengarah terhadap tindakan kriminal. Akhir-akhir ini tindakan yang dilakukan geng motor (gangster) selalu bertentangan dengan norma-norma yang ada di masyarakat.

Kejahatan geng motor marak terjadi di Indonesia salah satunya di Kota Surabaya. Dengan aksinya yang melanggar banyak Pasal baik dalam tindak pidana kriminal (kejahatan) maupun larangan sehingga menyebabkan adanya Perbarengan tindak pidana (*concursum*). Perbarengan tindak pidana sendiri adalah seseorang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa peraturan hukum pidana atau melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing perbuatan berdiri sendiri yang akan diadili sekaligus, dan salah satu dari perbuatan pidana itu belum dijatuhi putusan hakim.⁶

Aksi geng motor (gangster) yang sering terjadi adalah pencurian, pengrusakan, penganiayaan bahkan pembunuhan dan sebagian besar pelakunya adalah anak dibawah umur, pelajar maupun orang yang putus sekolah.⁷ Maraknya peristiwa gangster di Surabaya ini memberikan perhatian yang sangat besar bagi penegak hukum (polisi) dan masyarakat. Dengan aksinya yang banyak menimbulkan beberapa peristiwa kriminal yang merugikan masyarakat dan mengganggu kedamaian suatu daerah yang dilewatinya.

⁶ Fitri wahyuni, *Op.Cit*, hlm.131

⁷ Menurut Tomi ardiyanto kepala dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dalam artikel yang berjudul *Anggota Gangster di Surabaya Banyak Anak di Bawah Umur, Dinas Perlindungan Anak: Mereka Korban*

Bahkan aksinya yang menteror Kota Surabaya menimbulkan beberapa korban akibat tindakan kriminal yang dilakukan. Mulai dari tawuran, penganiayaan, pengrusakan fasilitas umum maupun fasilitas universitas Institut Teknologi Sepuluh November bahkan beberapa warung kopi milik warga. dari beberapa peristiwa yang terjadi membuat warga sekitar dan mahasiswa merasa terancam serta keamanan dan ketertiban di sekitar belum aman dari ancaman aksi brutal gerombolan gangster.⁸ Aksinya yang juga membawa senjata tajam berkeliaran di jalan saat malam hari dengan tujuan melakukan pertempuran antara geng motor mengakibatkan tindak kriminal seperti penganiayaan baik yang jadi korban geng motor (gangster) sendiri maupun warga Kota Surabaya.⁹

Keterkaitan kepolisian dalam penanganan fenomena gangster memiliki andil yang sangat besar karena lembaga polisi dalam konsepnya lahir dari adanya fungsi kepolisian yang telah ada dalam masyarakat, karena kepentingan dan kebutuhan untuk terpeliharanya dan terjaganya rasa aman, tenteram, keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.¹⁰ Oleh karena itu, dalam perspektif fungsi maupun lembaga polisi memiliki tanggung jawab untuk melindungi rakyat dari segala bentuk ancaman kejahatan dan gangguan yang dapat menimbulkan rasa tidak aman, tidak tertib dan tidak tenteram. Tujuan dibentuknya lembaga kepolisian adalah

⁸ Menurut Agil wahyu.R Presiden badan eksekutif mahasiswa Universitas Institut Teknologi Sepuluh November, dalam artikel yang berjudul *Gangster Acak-acak Kampus ITS Surabaya, Bikin Geram Presiden BEM*

⁹ Menurut Eri cahyadi wali kota Surabaya dalam artikel yang berjudul *5 Fakta Operasi Gangster di Surabaya, Remaja Tenteng Senjata Tajam Diamankan Polisi*

¹⁰ Yoyok Ucu Suyono, *Hukum Kepolisian Kedudukan polri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta, Laksbang Grafika, 2014, hlm..34

untuk menciptakan kondisi aman, tenteram dan tertib dalam masyarakat sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.¹¹

Kepolisian Republik Indonesia sebagai institusi yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban internal negara. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya nampaknya belum mencapai maksimal. Hal ini terlihat dengan keadaan internal negara yang masih belum aman secara menyeluruh tak terkecuali keamanan yang tercipta di daerah-daerah khususnya Kota Surabaya belum mencapai rasa keamanan yang menyeluruh karena dalam penegakan hukum terhadap fenomena geng motor (gangster) dengan aksi anarkis yang meresahkan masyarakat dirasa kurang memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana sehingga aksi geng motor (gangster) ini masih kerap terjadi. Dengan semakin banyaknya tindak pidana yang dilakukan gangster menimbulkan rasa kekhawatiran masyarakat Kota Surabaya semakin tinggi.

Dalam proses penegakan hukum tindak pidana yang dilakukan gangster ini pada akhirnya menyebabkan beberapa pelaku mendapatkan sanksi pidana dan diadili sesuai dengan perbuatannya dan beberapa orang tidak mendapatkan sanksi pidana atas perbuatan yang dilanggarnya. Dengan melihat anggota gangster yang ada di kota Surabaya tidak hanya orang dewasa namun remaja bahkan kebanyakan seorang anak. Disamping banyaknya pelanggaran dan tindak kriminal yang dilakukan gangster anak.

¹¹ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Pengecualian pelaku tindak pidana anak tetap memiliki kekhususan. Batas usia anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak adalah 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun.¹² Serta kewajiban untuk melindungi hak hak dan mempertimbangkan atas masa depannya menyebabkan pelaku anak dibebaskan tanpa adanya tanggung jawab.

Namun, disisi lain kejahatan yang disebabkan oleh geng motor (gangster) dengan senjata tajam ini menimbulkan adanya perbarengan tindak pidana. Diantaranya seperti tindak pidana kekerasan tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 170 ayat (1) diancam pidana paling lama 5 tahun 6 bulan, penganiayaan biasa terdapat pada Pasal 351 ayat (I) dengan ancaman pidana 2 tahun 8 bulan dan jika dikenakan penganiayaan berat Pasal 354 dengan ancaman pidana paling lama 8 tahun.¹³

Aturan yang mengatur tentang senjata tajam dalam peristiwa gangster yang terjadi di Kota Surabaya ini juga terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 atas dugaan membawa senjata tajam senjata penusuk tanpa izin dengan ancaman hukuman penjara 10 tahun.¹⁴ Namun, meski banyaknya aturan yang ada dan sudah jelas aksi gangster di kota Surabaya tetap gencar terjadi.

¹² Lihat Pasal 1 ayat (3) undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹³ Lihat Pasal 160,170,351,354 Kitab Undang undanghukum pidana (KUHP)

¹⁴ Lihat Pasal 2 ayat (1) Undang undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 Tentang Kepemilikan Senjata Api

Dari beberapa peristiwa yang disebabkan gangster ini membuat kegaduhan di beberapa daerah Kota Surabaya dengan membawa senjata tajam yang bertujuan untuk melakukan pertempuran antar gangster lainnya tidak hanya menjatuhkan korban dari anggota gangster sendiri melainkan warga sekitar yang ditemui juga menjadi korban. Seperti yang terjadi di post satpam di perumahan Pakuwon warga yang sedang bekerja menjaga keamanan di daerah Pakuwon juga menjadi sasaran pengrusakan dan penganiayaan pertempuran gangster dengan menggunakan senjata tajam. Dari peristiwa gangster yang terjadi daerah pakuwon ini menjatuhkan 2 orang korban dari penjaga post satpam akibat sebatan senjata tajam dan penganiayaan berupa pemukulan oleh anggota gangster tersebut.¹⁵

Tidak hanya menyebabkan penganiayaan dan menjatuhkan korban tetapi, dalam aksi ini setiap daerah yang dilewati menjadi sasaran amukan gangster seperti yang terjadi di daerah Keputih Kota Surabaya beberapa warung kopi dirusak oleh anggota geng motor (gangster).¹⁶ Banyaknya peristiwa gangster yang terjadi di Kota Surabaya dengan penegakan hukum yang kurang tegas seringkali pelaku penyerangan dalam aksi gangster ini hanya mendapatkan arahan dari pihak kepolisian lalu dikembalikan kepada kedua orang tuanya. Kurang tegasnya pemberian sanksi membuat pelaku gangster terus melakukan aksinya sehingga membuat kekhawatiran berkepanjangan bagi masyarakat kota Surabaya.

¹⁵ Keterangan AKP Arif Ryzki .W Kasat Reskrim Pelabuhan Tnjug Perak dalam artikel yang berjudul *Gangster Surabaya Tawuran hingga Serang Warga Hanya untuk Pamer Eksistensi*

¹⁶ Keterangan AKBP Mirazal Maulana Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya dalam artikel yang berjudul *Surabaya Darurat Gangster! Pos Perumahan hingga Warkop Jadi Korban*

Dari peristiwa gangster ini menyebabkan perbarengan tindak pidana yang dilakukan baik yang berupa kejahatan maupun larangan. Oleh karenanya, meski banyaknya kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang menyebabkan perbarengan tindak pidana dan yang seharusnya menjadi pemberatan dalam pemberian sanksi namun dalam Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sampai saat ini tidak mengatur tentang perbarengan/pemberatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Terjadinya tindak pidana berulang yang dilakukan gangster ini perlu adanya tindakan yang dilakukan secara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan) agar terciptanya efek jera pada pelaku tindak pidana. Disini peran kepolisian memegang kendali dalam penerapan dan penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁷

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas penulis berkeinginan untuk meneliti dan membahas lebih dalam bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam suatu penelitian yang berjudul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERBARENGAN TINDAK PIDANA DENGAN**

¹⁷ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

PELAKU ANAK YANG TERGABUNG DALAM GANGSTER DI KOTA SURABYA.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat pada latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Apakah proses penegakan hukum dalam kasus perbarengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang tergabung dalam gangster telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kesesuaian penegakan hukum dalam kasus perbarengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang tergabung dalam gangster dengan norma hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari Penulisan ini secara garis besar memiliki nilai guna secara teoritis maupun secara praktik yang masing masing diantaranya sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoritis

Selaras dengan teori yang di inginkan dapat memberi manfaat pengetahuan atas aturan yang berlaku khususnya Penegakan Hukum Perbarengan Tindak Pidana Dengan Pelaku Anak Yang Tergabung Dalam Gangster Di Kota Surabaya dan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan untuk memberikan informasi yang lebih luas terhadap hukum maupun pembaharuan hukum.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan bagi mahasiswa mahasiswi terkait bagaimana Penegakan Hukum Perbarengan Tindak Pidana Dengan Pelaku Anak Yang Tergabung Dalam Gangster Di Kota Surabaya.

1.5 Keaslian

Dalam penelitian ini terkait tentang perkara tindak pidana yang dilakukan anak semakin banyak terjadi dan ditemukan di berbagai daerah. Ditemukan baik dalam bentuk studi pustaka maupun studi kasus di lapangan. Namun, penelitian terkait dengan penegakan dan penanganan perkara anak

yang berkonflik dengan hukum yang sesuai dengan norma hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak cenderung masih sedikit, khususnya dalam penegakan dan penanganan tindak pidana anak di Polrestaes Surabaya. Beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai berikut :

Tabel 1

Keaslian Penelitian

NO.	NAMA PEENELITI, ASAL UNIVERSITAS DAN TAHUN	JUDUL	TUJUAN PENELITIAN	OBJEK PENELI TIAN
1	Renaldi Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Negeri Parepare ¹⁸	Penanganan Tindak Pidana Anak di Bawah Umur Terhadap Kasus Penganiayaan di Pengadilan Negeri Parepare	bagaimana penanganan tindak pidana penganiayaan diKota Parepare yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan focus analisis putusan Nomor mor 07/Pid.Sus/2016 /PN Pre	deskriptif - kualitatif

¹⁸ Renaldi, ” *Penanganan Tindak Pidana Anak di Bawah Umur Terhadap Kasus Penganiayaan di Pengadilan Negeri Parepare* “, dikutip dari <http://repository.iainpare.ac.id/2860/1/17.2500.001.pdf>, <diunduh 05 januari 2023>

2	Fitri Ike Hendrawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021 ¹⁹	Pelaksanaan Diversi Oleh Penyidik terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) (Studi di Polres Lombok Barat)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pelaksanaan penerapan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di tingkat penyidikan di Polres Lombok Barat dengan menggunakan.	Normatif
3	M.Iqbal Irwan, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa Tahun 2022 ²⁰	Analisis Sosio-Yuridis Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Geng Motor Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Makassar,	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di wilayah hukum Polrestabes Makassar dan bagaimana upaya penanggulangan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di wilayah hukum Polrestabes	Yuridis Empiris

¹⁹ Fitri Ike Hendrawati, "Pelaksanaan Diversi Oleh Penyidik terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) (Studi di Polres Lombok Barat)" di kutip dari <http://repository.ummat.ac.id/4686/1/cover%20-%20bab%20III%20ikeh.pdf>, <diunduh 05 januari 2023>

²⁰ M.Iqbal Irwan, "Analisis Sosio-Yuridis Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Geng Motor Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Makassar" di kutip dari <https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/2675/2022%20M.IQBAL%20IRWAN%204518060111.pdf?sequence=1&isAllowed=y> <diunduh 05 januari 2023>

			Makassar.	
4	Rini Nur Safitriyani program studi Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi.2020 ²¹	Upaya Penanggulangan Peningkatan Kenakalan Remaja Studi di Kepolisian Sektor Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan kepolisian sektor muara sabak timur,	yuridis empiris yaitu berfokus pada perilaku yang berkembang dalam masyarakat,

²¹Rini Nur Safitriyani “Upaya Penanggulangan Peningkatan Kenakalan Remaja Studi di Kepolisian Sektor Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur”, dikutip dari <http://repository.uinjambi.ac.id/3429/1/skripsi%20rini%20watermark.pdf>, <di unduh 05 januari 2023>

5	Cindy arum sekarwati Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2019 ²²	Kajian Kriminologis terhadap Kejahatan Geng Motor (Klitih) di tengah malam (Studi di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta)	Untuk mengetahui upaya penanggulangan dan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan geng motor (klitih) di tengah malam dan upaya penanggulangan	Normatif Empiris
---	--	---	--	------------------

Sumber : Respositoy fakultas hukum di beberapa Universitas

1.6 Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Sistematis berarti dilakukan berdasarkan perencanaan dan tahapan-tahapan yang jelas. Metode berarti menggunakan cara tertentu dan konsisten, yakni tidak ada hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.²³

1.6.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami

²²Cindy arum sekarwati, Kajian Kriminologis terhadap Kejahatan Geng Motor (Klitih) di tengah malam (Studi di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta), ” di kutip dari, <http://digilib.unila.ac.id/58225/3/3.%20SKRIPSI%20FULL%20TANPA%20BAB%20PEMB%20AHASAN.pdf>, <diunduh 05 januari 2023>

²³ Muhaimin, ”*Metode Penelitian Hukum*”, NTB, Unram Press, 2020, hlm.18

setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.²⁴ Penelitian empiris ini digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat dan bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sudah memberi dampak aman pada masyarakat.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yang melihat pada fakta penegakan hukum di Kota Surabaya dan juga Pendekatan konseptual yang mana menurut Menurut Peter Mahmud Marzuki Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan- pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumntasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.²⁵

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih sebagai penelitian ini adalah Polrestaes Surabaya Jl.Sikatan Nomor 1, Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur. lokasi kejadian daerah Keputih, Kec.Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur dan daerah ciputra world Surabaya Jl. Mayjen Sungko Nomor 89, Gn.Sari, Kec. Dukuhpakis, Kota Surabaya.

²⁴ *Ibid*, hlm.29

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Cet 2, Jakarta : Kencana, 2008. hlm.135-136

1.6.4 Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris ini terdapat 2 teknik yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi antara seseorang dengan informan kunci untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. Wawancara ini dilakukan secara terstruktur (daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya), maupun dilakukan dengan tidak terstruktur (tanya jawab yang dilakukan secara bebas). Teknik pengumpulan data dengan cara Tanya jawab dengan para responden yaitu pihak kepolisian Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Kota Surabaya secara semi terstruktur yaitu di samping perpedomankan pertanyaan yang disusun yang nantinya dapat berkembang dengan wawancara yang ada dengan mengembangkan pertanyaan- pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah yang dirumuskan.

2. Dokumentasi

Maksud dari dokumentasi dalam penelitian ini yaitu mempelajari berbagai macam bahan hukum yang ada pada buku-buku, makalah, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Dokumentasi pada penelitian ini juga berfungsi untuk memeriksa dan melengkapi data primer.

3. Studi kepustakaan dan penelusuran online

Studi pustaka merupakan bacaan bidang ilmu tertentu karya tulis berupa buku, makalah, jurnal penelitian, buletin, koran, majalah dan skripsi.

Tinjauan pustaka artinya studi, ulasan, komentar, pendapat tentang bacaan bidang ilmu tertentu untuk memperoleh pemahaman, kejelasan, pedoman acuan, inspirasi, batasan dalam kajian, pemecahan masalah, perumusan masalah, dan landasan kerja dalam pengembangan ilmu pengetahuan.²⁶

Sedangkan, penelusuran online yang dimaksud adalah tata cara melakukan penelusuran data melalui media online seperti internet atau media jaringan lainnya yang menyediakan fasilitas online. Dalam penelusuran data online ini dapat membantu peneliti dalam penelitiannya yang disajikan melalui artikel dan jurnal. Artikel jurnal bernilai tinggi karena tulisan yang dipublikasi dalam jurnal pada umumnya sudah melalui seleksi dan proses *peer-review* yang dapat dipercaya.²⁷

1.7 Sumber Data Penelitian

- A. Data Primer adalah suatu data yang didapat secara langsung melalui wawancara yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Data primer dari penelitian ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian di Polrestabes Surabaya Jl. Sikatan Nomor 1 Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur.
- B. Data Sekunder adalah suatu data dari penelitian kepustakaan yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Data sekunder dari sudut kekuatannya mengikat digolongkan ke dalam :

²⁶ *Ibid*, hlm.39

²⁷ *Ibid*, hlm.143

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan mempunyai otoritas, dalam penelitian ini menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu suatu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer yang ada, sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih dalam. Bahan hukum sekunder ini berupa buku-buku hukum, sistem peradilan pidana anak (SPPA) dan tindak pidana perbarengan, skripsi, artikel dan jurnal-jurnal hukum tentang anak yang berkonflik dengan hokum, tindak pidana anak, kekerasan dan kelompok kriminal.
- c. Bahan hukum Tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

1.8 Analisa Data

Analisis data yakni melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data yang dibantu atau dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya (dalam kerangka teori/kepuustakaan). Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang

menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utu.²⁸ Dalam penelitian ini menggunakan analisis data secara deskriptif-kualitatif, yaitu suatu teknik analisis yang menggambarkan dan menafsirkan data yang telah terkumpul, sehingga dapat memperoleh gambaran secara utuh dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Model Pengambilan kesimpulan dengan Silogisme Induktif. Silogisme Induktif adalah kemampuan menarik kesimpulan umum berdasarkan dari berbagai skenario yang spesifik. Penalaran induktif dimulai dari sebuah observasi dan fakta lalu kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat spesifik.²⁹

²⁸ *Ibid*, hlm.104,106

²⁹ Gracia Carolina, Metode Penalaran Deduktif dan Induktif.2020